



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Eko Katulistiwa anak dari Gutawan;
2. Tempat lahir : Tabak Kanilan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 25 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TH. Ahim No.6
Rt.006 Rw.001, Desa Tabak Kanilan, Kec. Gunung
Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan, ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt, tanggal 10 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt, tanggal 19 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-19/Barsel/Euh.2/08/2020, tertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak dadu gurak bergambar mata dadu;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah penutup dadu dari bahan plastik yang dilakban warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat merk BRILLIANT;
 - 1 (satu) lembar handuk warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang taruhan berupa uang RI yang Sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 lembar;
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-19 /Barsel/Ep.2/08/2020, tertanggal 18 Agustus 2020, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya di waktu-waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di areal persawahan Rt.009 Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menuju ke areal persawahan di Rt.09 Desa Tabak kanilan dikarenakan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) malam membuka / menggelar permainan judi jenis dadu gurak di tempat tersebut, kemudian terdakwa menghampar lapak dadu bergambar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan posisi gambar mata dadu tersusun menjadi 2 (dua) bagian yang mana bagian pertama bagian bawah bergambar mata dadu 3, 2, 1, 3, 2 (bawah / kecil) dan pada bagian lain atau atas bergambar mata dadu 4, 5, 6, 5, 4 (atas / besar), kemudian terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdakwa letakkan diatas piring putih yang di tutup menggunakan mangkuk dari bahan plastik warna biru yang terdakwa lilit dengan lakban warna

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang sudah terdakwa persiapkan, lalu datang beberapa orang yang bisa bebas ikut bermain memasang taruhannya berupa uang RI yang sah dengan jumlah yang tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang di lapak dadu terdakwa dengan harapan tebakannya benar atau sesuai dengan mata dadu yang keluar. Kemudian terdakwa membuka penutup mata dadu sehingga diketahui tebakannya pemasang uang taruhan ada yang menang dan kalah sesuai dengan mata dadu yang terbuka tersebut. Dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut pemasang dianggap menang apabila pemasang menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak yaitu apabila pemasang uang taruhan memasang uang taruhannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada gambar mata dadu 5 maka ketika terdakwa selaku bandar membuka penutup mata dadu dan diantara ketiga mata dadu tersebut salah satunya ataupun ketiganya adalah mata dadu 5 maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakannya mata dan terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebaliknya bila tebakannya si pemasang tersebut meleset maka terdakwa yang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Apabila si pemasang uang taruhan menebak besar / kecil atau tebak atas / bawah yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10 Apabila si pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada baris mata dadu bagian atas / besar dan ketika terdakwa membuka penutup mata dadu dan ketiga mata dadu tersebut bila dijumlahkan jumlahnya 11 atau lebih maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakannya atas / besar dan terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang tersebut namun sebaliknya apabila tebakannya si pemasang tersebut meleset maka terdakwa yang akan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Dalam permainan judi jenis dadu gurak, pemasang uang taruhan juga bisa menebak koni yaitu pemasang uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan, hal tersebut terjadi apabila si pemasang uang taruhan memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan pada garis / ditengah-tengah antara 2 mata dadu yang ingin ditebak yaitu diletakkan ditengah-tengah gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 maka ketika terdakwa sebagai bandar membuka penutup mata dadu dan 2 dari 3 mata dadu tersebut menunjukkan gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 yang ditebak oleh si pemasang maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan koni dan terdakwa sebagai bandar memberikan uang kepada si pemasang dengan kelipatan 5 atau menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan si pemasang meleset maka terdakwa lah yang mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Selanjutnya ketika terdakwa sedang memainkan perjudian jenis dadu gurak tersebut, datang pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu gurak bergambar mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu dari bahan plastik yang dilakban warna biru, 1 (satu) lembar handuk warna biru, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Brilliant, serta uang RI yang sah sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut. Ketika petugas Polres Barsel menanyakan izin perjudian yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya di waktu-waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di areal persawahan Rt.009 Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menuju ke areal persawahan di Rt.09 Desa Tabak kanilan dikarenakan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) malam membuka / menggelar permainan judi jenis dadu gurak di tempat tersebut, kemudian terdakwa menghampar lapak dadu bergambar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan posisi gambar mata dadu tersusun menjadi 2 (dua) bagian yang mana bagian pertama bagian bawah bergambar mata dadu 3, 2, 1, 3, 2 (bawah / kecil) dan pada bagian lain atau atas bergambar mata dadu 4, 5, 6, 5, 4 (atas / besar), kemudian terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdakwa letakkan diatas pising putih yang di tutup menggunakan mangkuk dari bahan plastik warna biru yang terdakwa lilit dengan lakban warna biru yang sudah terdakwa persiapkan, lalu datang beberapa orang yang bisa bebas ikut bermain memasang taruhannya berupa uang RI yang sah dengan jumlah yang tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang di lapak dadu terdakwa dengan harapan tebakannya benar atau sesuai dengan mata dadu yang keluar. Kemudian terdakwa membuka penutup mata dadu sehingga diketahui tebakan pemasang uang taruhan ada yang menang dan kalah sesuai dengan mata dadu yang terbuka tersebut. Dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut pemasang dianggap menang apabila pemasang menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak yaitu apabila pemasang uang taruhan memasang uang taruhannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada gambar mata dadu 5 maka ketika terdakwa selaku bandar membuka penutup mata dadu dan diantara ketiga mata dadu tersebut salah satunya ataupun ketiganya adalah mata dadu 5 maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan mata dan terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebaliknya bila tebakan si pemasang tersebut meleset maka terdakwa yang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Apabila si pemasang uang taruhan menebak besar / kecil atau tebak atas / bawah yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10 Apabila si pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada baris mata dadu bagian atas / besar dan ketika terdakwa membuka penutup mata dadu dan ketiga mata dadu tersebut bila dijumlahkan jumlahnya 11 atau lebih maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan atas / besar dan terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang tersebut namun sebaliknya apabila tebakan si pemasang tersebut meleset maka terdakwa yang akan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Dalam permainan judi jenis dadu gurak, pemasang uang taruhan juga bisa menebak koni yaitu pemasang uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan, hal tersebut terjadi apabila si pemasang uang taruhan memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan pada garis / ditengah-tengah antara 2 mata dadu yang ingin ditebak yaitu diletakkan ditengah-tengah gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 maka ketika terdakwa sebagai bandar membuka penutup mata dadu dan 2 dari 3 mata dadu tersebut menunjukkan gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 yang ditebak oleh si pemasang maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan koni dan terdakwa sebagai bandar memberikan uang kepada si pemasang dengan kelipatan 5 atau menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan si pemasang meleset maka terdakwa lah yang mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Selanjutnya ketika terdakwa sedang memainkan perjudian jenis dadu gurak tersebut, datang pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu gurak bergambar mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu dari bahan plastik yang dilakban warna biru, 1 (satu) lembar handuk warna biru, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Brilliant, serta uang RI yang sah sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut. Ketika petugas Polres Barsel

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



menanyakan izin perjudian yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja serta pada saat dilakukan penangkapan merupakan kesempatan terdakwa yang bertindak sebagai bandar karena permainan judi jenis dadu gurak tersebut bisa siapa saja yang memiliki modal dan dapat menjadi bandar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Krisno anak dari Khairul, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu sdr. Eko yang telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis dadu gurak;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib di areal persawahan desa tabak kanilan Rt.009 Kec. gunung bintang awai Kab. barito selatan Prov. kalteng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 lembar lapak dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah piring warna putih, 1 buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastik dilakban warna biru, 1 lembar handuk warna biru, 1 buah tas warna coklat merk Brilliant, serta uang RI yang sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ada di depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis dadu gurak dengan posisi duduk dan di depannya ada peralatan dadu gurak serta ada uang taruhan yang diletakkan pemain pada lapak dadu dan dikelilingi oleh para pemain/pemasang;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mendatangi tempat perjudian jenis dadu gurak tersebut yang Saksi lihat ada sekitar 15 orang yang sedang ikut bermain dengan posisi berkerumun di depan Terdakwa sebagai



bandar namun ketika melihat pihak kepolisian datang maka orang-orang tersebut langsung berhamburan berlarian sehingga hanya menyisakan Terdakwa di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di tabak kanilan tidak ada dilaksanakan acara adat ataupun kegiatan adat lainnya;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menggelar permainan judi dadu gurak, hanya Terdakwa yang menggelar permainan judi dadu gurak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak, tebak besar/kecil yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10, tebak koni yaitu pemasangan uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis dadu gurak tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin;

- Bahwa permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Soleman bin DO. Ali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yaitu sdr. Eko yang telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis dadu gurak;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib di areal persawahan desa tabak kanilan Rt.009 Kec. gunung bintang awai Kab. barito selatan Prov. kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut hanya sekedar menonton karena kebetulan Saksi sedang membeli obat batuk sehingga Saksi mampir dilokasi karena melihat orang ramai berkerumun;
 - Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 lembar lapak dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah piring warna putih, 1 buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastik dilakban warna biru, 1 lembar handuk warna biru, 1 buah tas warna cokelat merk Brilliant, serta uang RI yang sah yang semuanya berada di depan terdakwa sebagai bandar;
 - Bahwa pada saat itu di tempat perjudian jenis dadu gurak tersebut yang Saksi lihat ada sekitar 15 orang yang sedang ikut bermain dengan posisi berkerumun di depan terdakwa sebagai bandar namun ketika melihat pihak kepolisian datang maka orang-orang tersebut langsung berhamburan berlarian sehingga hanya menyisakan Terdakwa di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut di tabak kanilan tidak ada dilaksanakan acara adat ataupun kegiatan adat lainnya;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menggelar permainan judi dadu gurak, hanya Terdakwa yang menggelar permainan judi dadu gurak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak, tebak besar/kecil yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10, tebak koni yaitu pemasangan uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis dadu gurak tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Kimiyani anak dari Karmani Tupan (Alm), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yaitu sdr. Eko yang telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis dadu gurak;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib di areal persawahan desa tabak kanilan Rt.009 Kec. gunung bintang awai Kab. barito selatan Prov. kalteng;
- Bahwa Saksi berada di lokasi karena Saksi berjualan gorengan di sekitar lokasi permainan judi tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 lembar lapak dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah piring warna putih, 1 buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastik dilakban warna biru, 1 lembar handuk warna biru, 1 buah tas warna cokelat merk Brilliant, serta uang RI yang sah yang semuanya berada di depan Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa perjudian dadu gurak tersebut mulai jam 20.00 wib yang kebetulan berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu di tempat perjudian jenis dadu gurak tersebut yang Saksi lihat ada sekitar 15 orang yang sedang ikut bermain dengan posisi berkerumun di depan Terdakwa sebagai bandar namun ketika melihat pihak kepolisian datang maka orang-orang tersebut langsung berhamburan berlarian sehingga hanya menyisakan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di tabak kanilan tidak ada dilaksanakan acara adat ataupun acara hiburan lainnya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menggelar permainan judi dadu gurak, hanya Terdakwa yang menggelar permainan judi dadu gurak;
- Bahwa kondisi lokasi lapak dadu Terdakwa pada malam itu terang oleh cahaya lampu, dan tempat dilaksanakannya perjudian tersebut merupakan tempat umum di belakang pasar tabak;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis dadu gurak tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu gurak;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di areal persawahan Rt.009 desa tabak kanilan kec.gunung bintang awai kab. barito selatan prov. kalteng;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis dadu gurak tersebut adalah sebagai bandar;
 - Bahwa peralatan untuk melakukan permainan judi dadu gurak tersebut adalah milik teman Terdakwa yang terdakwa pinjam selama Terdakwa berperan sebagai bandar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 lembar lapak dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah piring warna putih, 1 buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastik dilakban warna biru, 1 lembar handuk warna biru, 1 buah tas warna cokelat merk Brilliant, serta uang RI yang sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enampuluh dua ribu rupiah) yang semuanya berada di depan Terdakwa sebagai bandar;
 - Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi dadu gurak ditempat tersebut sudah selama 3 malam sejak hari kamis;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak tersebut dengan cara Terdakwa menghampar lapak dadu bergambar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan posisi gambar mata dadu tersusun menjadi 2 (dua) bagian yang mana bagian pertama bagian bawah bergambar mata dadu 3, 2, 1, 3, 2 (bawah / kecil) dan pada bagian lain atau atas bergambar mata dadu 4, 5, 6, 5, 4 (atas / besar), setelah terdakwa membuka lapak dadu, lalu

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdakwa letakkan diatas piring putih yang di tutup menggunakan mangkuk dari bahan plastik warna biru yang Terdakwa lilit dengan lakban warna biru yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu datang beberapa orang yang bisa bebas ikut bermain memasang taruhannya berupa uang RI yang sah dengan jumlah yang tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang di lapak dadu Terdakwa dengan harapan tebakannya benar atau sesuai dengan mata dadu yang keluar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut pemasang dianggap menang apabila pemasang menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak yaitu apabila pemasang uang taruhan memasang uang taruhannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada gambar mata dadu 5 maka ketika Terdakwa selaku bandar membuka penutup mata dadu dan diantara ketiga mata dadu tersebut salah satunya ataupun ketiganya adalah mata dadu 5 maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakannya dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebaliknya bila tebakannya si pemasang tersebut meleset maka Terdakwa yang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut. Apabila si pemasang uang taruhan menebak besar / kecil atau tebak atas / bawah yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10 Apabila si pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada baris mata dadu bagian atas / besar dan ketika Terdakwa membuka penutup mata dadu dan ketiga mata dadu tersebut bila dijumlahkan jumlahnya 11 atau lebih maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakannya atas / besar dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang tersebut namun sebaliknya apabila tebakannya si pemasang tersebut meleset maka Terdakwa yang akan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut. dalam permainan judi jenis dadu gurak, pemasang uang taruhan juga bisa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



menebak koni yaitu pemasangan uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan, hal tersebut terjadi apabila si pemasang uang taruhan memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan pada garis / ditengah-tengah antara 2 mata dadu yang ingin ditebak yaitu diletakkan ditengah-tengah gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 maka ketika Terdakwa sebagai bandar membuka penutup mata dadu dan 2 dari 3 mata dadu tersebut menunjukkan gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 yang ditebak oleh si pemasang maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan koni dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang kepada si pemasang dengan kelipatan 5 atau menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan si pemasang meleset maka Terdakwa lah yang mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

- Bahwa sifat dari permainan judi dadu gurak tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi bandar dan membuka lapak dadu gurak tersebut Terdakwa memperbolehkan siapa saja ikut bermain;
- Bahwa dalam memasang taruhan dibatasi minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk jumlah maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa selama Terdakwa membuka lapak dadu dan menjadi bandar tersebut sedang tidak ada acara adat atau acara hiburan lainnya, dan Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak tersebut karena ada peluang dan kesempatan;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dari jam berapa Terdakwa mulai membuka lapak judi dadu gurak tersebut, Terdakwa mulai membuka lapak judi dadu gurak adalah dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa juga tidak menentu kadang-kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bahkan kadang-kadang Terdakwa juga mengalami kekalahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah berkebun/bertani jika pagi hari dan malamnya Terdakwa membuka permainan judi dadu gurak;
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak dadu gurak bergambar mata dadu;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah penutup dadu dari bahan plastik yang dilakban warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat merk BRILLIANT;
- 1 (satu) lembar handuk warna biru;
- Uang taruhan berupa uang RI yang Sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 lembar;
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di areal persawahan Rt.009 desa tabak kanilan kec. gunung bintang awai kab. barito selatan prov. Kalteng, dikarenakan Terdakwa diduga sebagai bandar sedang melakukan perjudian jenis dadu gurak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 lembar lapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah piring warna putih, 1 buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastik dilakban warna biru, 1 lembar handuk warna biru, 1 buah tas warna cokelat merk Brilliant, serta uang RI yang sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang semuanya berada di depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak tersebut dengan cara Terdakwa menghampar lapak dadu bergambar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan posisi gambar mata dadu tersusun menjadi 2 (dua) bagian yang mana bagian pertama bagian bawah bergambar mata dadu 3, 2, 1, 3, 2 (bawah / kecil) dan pada bagian lain atau atas bergambar mata dadu 4, 5, 6, 5, 4 (atas / besar), setelah Terdakwa membuka lapak dadu, lalu Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang Terdakwa letakkan diatas piring putih yang di tutup menggunakan mangkuk dari bahan plastik warna biru yang Terdakwa lilit dengan lakban warna biru yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu datang beberapa orang yang bisa bebas ikut bermain memasang taruhannya berupa uang RI yang sah dengan jumlah yang tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang di lapak dadu Terdakwa dengan harapan tebakannya benar atau sesuai dengan mata dadu yang keluar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut pemasang dianggap menang apabila pemasang menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak yaitu apabila pemasang uang taruhan memasang uang taruhannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada gambar mata dadu 5 maka ketika Terdakwa selaku bandar membuka penutup mata dadu dan diantara ketiga mata dadu tersebut salah satunya ataupun ketiganya adalah mata dadu 5 maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan mata dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebaliknya bila tebakan si pemasang tersebut meleset maka Terdakwa yang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut. Apabila si pemasang uang taruhan menebak besar / kecil atau tebak atas / bawah yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10 Apabila si pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada baris mata dadu bagian atas / besar dan ketika Terdakwa membuka penutup mata dadu dan ketiga mata dadu tersebut bila dijumlahkan jumlahnya 11 atau lebih maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan atas / besar dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang tersebut namun sebaliknya apabila tebakan si pemasang tersebut meleset maka Terdakwa yang akan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut. dalam permainan judi jenis dadu gurak, pemasang uang taruhan juga bisa menebak koni yaitu pemasang uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan, hal tersebut terjadi apabila si pemasang uang taruhan memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan pada garis / ditengah-tengah antara 2 mata dadu yang ingin ditebak yaitu diletakkan ditengah-tengah gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 maka ketika Terdakwa sebagai bandar membuka penutup mata dadu dan 2 dari 3 mata dadu tersebut menunjukkan gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 yang ditebak oleh si pemasang maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan koni dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang kepada si pemasang dengan kelipatan 5 atau menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan si pemasang meleset maka Terdakwa lah yang mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

- Bahwa sifat dari permainan judi dadu gurak tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian. Keuntungan yang didapat Terdakwa juga tidak menentu kadang-kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bahkan kadang-kadang Terdakwa juga mengalami kekalahan;
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut, memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Katulistiwa anak dari Gutawan, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana



yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Perjudian" adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta berhubungan dengan barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di areal persawahan Rt.009 desa tabak kanilan kec. gunung bintang awai kab. barito selatan prov. Kalteng, dikarenakan Terdakwa diduga sebagai bandar sedang melakukan perjudian jenis dadu gurak. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 lembar lapak dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah piring warna putih, 1 buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastik dilakban warna biru, 1 lembar handuk warna biru, 1 buah tas warna coklat merk Brilliant, serta uang RI yang sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang semuanya berada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu gurak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara Terdakwa menghampar lapak dadu bergambar mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan posisi gambar mata dadu tersusun menjadi 2 (dua) bagian yang mana bagian pertama bagian bawah bergambar mata dadu 3, 2, 1, 3, 2 (bawah / kecil) dan pada bagian lain atau atas bergambar mata dadu 4, 5, 6, 5, 4 (atas / besar), setelah Terdakwa membuka lapak dadu, lalu Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang Terdakwa letakkan diatas piring putih yang di tutup menggunakan mangkuk dari bahan plastik warna biru yang Terdakwa lilit dengan lakban warna biru yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu datang beberapa orang yang bisa bebas ikut bermain memasang taruhannya berupa uang RI yang sah dengan jumlah yang tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang di lapak dadu Terdakwa dengan harapan tebakannya benar atau sesuai dengan mata dadu yang keluar. Dalam permainan judi jenis dadu gurak tersebut pemasang dianggap menang apabila pemasang menebak mata yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan tepat pada mata dadu yang ingin di tebak yaitu apabila pemasang uang taruhan memasang uang taruhannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada gambar mata dadu 5 maka ketika Terdakwa selaku bandar membuka penutup mata dadu dan diantara ketiga mata dadu tersebut salah satunya ataupun ketiganya adalah mata dadu 5 maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakannya mata dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebaliknya bila tebakannya si pemasang tersebut meleset maka Terdakwa yang akan mengambil uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut. Apabila si pemasang uang taruhan menebak besar / kecil atau tebak atas / bawah yaitu pemain memasang uang taruhannya pada lapak dadu apabila akan menebak atas / besar maka uang taruhannya di letakkan pada baris mata dadu dibagian atas / besar yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya 11 keatas dan sebaliknya apabila menebak bawah / kecil yaitu bila jumlah 3 buah mata dadu yang keluar jumlahnya tidak melebihi dari 10 Apabila si pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan pada baris mata dadu bagian atas / besar dan ketika Terdakwa membuka penutup mata dadu dan ketiga mata dadu tersebut bila dijumlahkan jumlahnya 11 atau lebih maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakannya atas / besar dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemasang tersebut namun sebaliknya apabila tebakannya si pemasang tersebut meleset maka Terdakwa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut. dalam permainan judi jenis dadu gurak, pemasang uang taruhan juga bisa menebak koni yaitu pemasang uang taruhan menebak dua mata sekaligus atau memasang uang taruhannya pada lapak dadu yang diletakkan diantara dua mata dadu yang ditebak dengan harapan saat penutup dadu dibuka maka 2 dari 3 mata dadu tersebut sesuai dengan tebakan, hal tersebut terjadi apabila si pemasang uang taruhan memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan pada garis / ditengah-tengah antara 2 mata dadu yang ingin ditebak yaitu diletakkan ditengah-tengah gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 maka ketika Terdakwa sebagai bandar membuka penutup mata dadu dan 2 dari 3 mata dadu tersebut menunjukkan gambar dadu 5 dan gambar dadu 4 yang ditebak oleh si pemasang maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dalam tebakan koni dan Terdakwa sebagai bandar memberikan uang kepada si pemasang dengan kelipatan 5 atau menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan si pemasang meleset maka Terdakwa lah yang mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik si pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi dadu gurak tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian. Keuntungan yang didapat Terdakwa juga tidak menentu kadang-kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bahkan kadang-kadang Terdakwa juga mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu gurak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis dadu gurak tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian, sehingga unsur **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar lapak dadu gurak bergambar mata dadu;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah penutup dadu dari bahan plastik yang dilakban warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk BRILLIANT;
- 1 (satu) lembar handuk warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang taruhan berupa uang RI yang Sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 lembar;
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

yang merupakan hasil dari tindak kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Katulistiwa anak dari Gutawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak dadu gurak bergambar mata dadu;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah penutup dadu dari bahan plastik yang dilakban warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat merk BRILLIANT;
 - 1 (satu) lembar handuk warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang taruhan berupa uang RI yang Sah sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 lembar;
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami **John Ricardo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**, dan **Oktavia Mega Rani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fridho Tumon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Agung Cap Prawarmianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.